



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ivan Alias Karaeng Bin Syamsul Bachri;
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Hayam Wuruk No. 72, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ivan Alias Karaeng Bin Syamsul Bachri ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1.-Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
- 2.-Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
- 3.-Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
- 4.-Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majeis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-843/R.3.11.3/Euh.2/05/2018, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Bau tanggal 16 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 22 Mei 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ivan Alias Karaeng Bin Syamsul Bachri, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam Dakwaan Alternarif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ivan Alias Karaeng Bin Syamsul Bachri dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 12 Juli 2018 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Ivan Als. Karaeng Bin Syamsul Bachri, pada waktu di Bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau selanjutnya pada Bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Jariani Als. Ani Binti H. Laduantia melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi Jariani Als. Ani Binti H. Laduantia (berumur 15 tahun) menjemput saksi Jariani lalu terdakwa membawa saksi Jariani ke sebuah rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau selanjutnya terdakwa mengunci pintu rumah kosong tersebut dari dalam kemudian terdakwa mencium dan memeluk saksi Jariani akan tetapi saksi Jariani berusaha berontak dengan mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa tetapi karena terdakwa lebih kuat maka perlawanan yang dilakukan oleh saksi Jariani tidak berarti dan terdakwa terus memeluk tubuh saksi Jariani dengan kuat dan menyandarkan tubuh saksi Jariani ke tembok lalu terdakwa mengangkat rok saksi Jariani dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh saksi Jarani sampai ke lutut serta membaringkan tubuh saksi Jariani ke lantai setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Jariani tetapi saksi Jariani berusaha melawan dan berontak dengan mendorong tubuh terdakwa tetapi tidak berhasil sehingga melihat perlawanan saksi Jariani yang tidak terima atas perlakuan terdakwa maka terdakwa membujuk dan merayu saksi Jariani dengan mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ko hamil" sehingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Jariani lalu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam kemaluan saksi Jariani;

Bahwa selanjutnya pada Bulan Oktober 2017 bertempat di sebuah rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau terdakwa dan saksi Jariani kembali melakukan hubungan intim layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya dimana sebelum melakukan hubungan intim tersebut (bersetubuh), terdakwa menjanjikan pada saksi Jariani bahwa dirinya akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi Jariani bila saksi Jariani hamil akan tetapi saat itu saksi Jariani tetap tidak mau dan melakukan perlawanan saat terdakwa berusaha membuka baju saksi Jariani tetapi saat itu perlawanan saksi Jariani tidak berhasil sehingga baju saksi Jariani terbuka dan terdakwa meraba-raba buah dada saksi Jariani selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi Jariani sehingga saksi Jariani dalam keadaan telanjang dibaringkan oleh terdakwa ke lantai kamar kemudian terdakwa menindis tubuh saksi Jariani tetapi berhasil di dorong oleh saksi Jariani sehingga saat itu terdakwa mencekik leher saksi Jariani sambil berkata "jangan ribut, kalau tidak saya bunuh kamu" sehingga saksi Jariani ketakutan dan mengikuti kemauan terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Jariani sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi Jariani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Jariani dan keluarga merasa malu serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/007/III/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan umum:

- Tidak ada tanda kekerasan baru pada daerah perineum.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :

- Tampak luka lama pada selaput dara arah jam 1, jam 3, jam 9
- Tidak tampak kelainan pada daerah lain

Dengan kesimpulan : luka lama disebabkan oleh kekerasan tumpul dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sady Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ivan Als. Karaeng Bin Syamsul Bachri, pada waktu di Bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuario Kota Baubau selanjutnya pada Bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuario Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Jariani Als. Ani Binti H. Laduantia melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi Jariani Als. Ani Binti H. Laduantia (berumur 15 tahun) menjemput saksi Jariani lalu terdakwa membawa saksi Jariani ke sebuah rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau selanjutnya terdakwa mengunci pintu rumah kosong tersebut dari dalam kemudian terdakwa mencium dan memeluk saksi Jariani akan tetapi saksi Jariani berusaha berontak dengan mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa tetapi karena terdakwa lebih kuat maka perlawanan yang dilakukan oleh saksi Jariani tidak berarti dan terdakwa terus memeluk tubuh saksi Jariani dengan kuat dan menyandarkan tubuh saksi Jariani ke tembok lalu terdakwa mengangkat rok saksi Jariani dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh saksi Jariani sampai ke lutut serta membaringkan tubuh saksi Jariani ke lantai setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Jariani tetapi saksi Jariani berusaha melawan dan berontak dengan mendorong tubuh terdakwa tetapi tidak berhasil sehingga melihat perlawanan saksi Jariani yang tidak terima atas perlakuan terdakwa maka terdakwa membujuk dan merayu saksi Jariani dengan mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ko hamil" sehingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Jariani lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam kemaluan saksi Jariani;

Bahwa selanjutnya pada Bulan Oktober 2017 bertempat di sebuah rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau terdakwa dan saksi Jariani kembali melakukan hubungan intim layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya dimana sebelum melakukan hubungan intim tersebut (bersetubuh), terdakwa menjanjikan pada saksi Jariani bahwa dirinya akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi Jariani bila saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarhani hamil akan tetapi saat itu saksi Jarhani tetap tidak mau dan melakukan perlawanan saat terdakwa berusaha membuka baju saksi Jarhani tetapi saat itu perlawanan saksi Jarhani tidak berhasil sehingga baju saksi Jarhani terbuka dan terdakwa meraba-raba buah dada saksi Jarhani selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi Jarhani sehingga saksi Jarhani dalam keadaan telanjang dibaringkan oleh terdakwa ke lantai kamar kemudian terdakwa menindis tubuh saksi Jarhani tetapi berhasil di dorong oleh saksi Jarhani sehingga saat itu terdakwa mencekik leher saksi Jarhani sambil berkata "jangan ribut, kalau tidak saya bunuh kamu" sehingga saksi Jarhani ketakutan dan mengikuti kemauan terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Jarhani sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di luar kemaluan saksi Jarhani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Jarhani dan keluarga merasa malu serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/007/III/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan umum:

- Tidak ada tanda kekerasan baru pada daerah perineum.

Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :

- Tampak luka lama pada selaput dara arah jam 1, jam 3, jam 9

- Tidak tampak kelainan pada daerah lain

Dengan kesimpulan : luka lama disebabkan oleh kekerasan tumpul dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sadly Salman, Sp.OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)

UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ivan Als. Karaeng Bin Syamsul Bachri, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu saksi Jariani Als. Ani Binti H. Laduantia tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dan Jariani Als. Ani Binti H. Laduantia sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, terdakwa mengirimkan sms pada saksi Jariani untuk bertemu sehingga saksi Jariani menunggu terdakwa diujung lorong rumah saksi Jariani selanjutnya tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang tua saksi Jariani, terdakwa membawa saksi Jariani di sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau dimana terdakwa dan saksi Jariani berada di tempat tersebut sampai tanggal 29 Desember 2017 kemudian keesokan harinya terdakwa membawa saksi Jariani ke Kota Makassar hingga akhir tahun 2017;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya awal tahun 2018 terdakwa dan saksi Jariani balik kembali ke Baubau sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 ada keluarga saksi Jariani yang melihat keberadaan saksi Jariani menyampaikan pada ayah saksi Jariani yang sejak lama mencari saksi Jariani sehingga atas tindakan terdakwa tersebut tidak diterima baik oleh keluarga saksi Jariani sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi Anak Korban**, didepan persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang anak korban alami juga Terdakwa membawa lari anak korban;
- Bahwa anak korban mau dan berhubungan pacaran dengan Terdakwa karena mengaku bahwa terdakwa masih bujang atau belum menikah;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara berulang kali dan pada beberapa tempat dan seingat anak korban kejadian yang pertama terjadi sekitar awal bulan Agustus 2017 pada siang hari namun anak korban lupa jam berapa bertempat di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Umur anak korban saat itu masih berumur 15 Tahun;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu berawal sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa membawa anak korban kedalam sebuah rumah kosong dan saat itu kami masuk lewat pintu belakang rumah kemudian setelah sampai didalam rumah kosong tersebut Terdakwa mengunci pintu belakang rumah dari dalam setelah itu Terdakwa mencium anak korban pada bagian wajah anak korban sambil memeluk anak korban dari depan namun saat itu anak korban berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa terus memeluk tubuh anak korban dengan kuat kemudian Terdakwa menyandarkan tubuh anak korban ditembok lalu mengangkat rok anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membaringkan badan anak korban pada papan dilantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk didalam vagina anak korban dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina anak korban dan Terdakwa mengeluarkan air maninya diluar vagina anak korban;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu sekitar bulan Oktober 2017 saat malam hari Terdakwa mengirimkan anak korban pesan singkat dan meminta anak korban untuk menunggunya di depan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lorong kemudian anak korban datang ditempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut kemudian Terdakwa membonceng anak korban dengan menggunakan motor dan membawa lagi anak korban kerumah kosong di Kel. Kaobula dan pada saat sampai dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah kosong dan saat itu kami masuk lewat pintu belakang rumah kemudian setelah sampai didalam rumah kosong tersebut Terdakwa mengunci pintu belakang rumah dari dalam setelah itu Terdakwa mencium anak korban pada bagian wajah anak korban sambil memeluk anak korban dari depan kemudian Terdakwa berusaha membuka baju Saksi namun anak korban berusaha melepaskan tangannya sambil mengatakan "jangan, bukan muhrim" namun karena tenaga Terdakwa terlalu kuat sehingga dia berhasil membuka baju yang anak korban pakai dan juga kutang anak korban kemudian Terdakwa juga membuka bajunya lalu Terdakwa meraba-raba buah dada anak korban, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana anak korban tetapi anak korban berusaha melarangnya namun Terdakwa terus memaksa sehingga celana dan celana dalam anak korban terbuka, lalu Terdakwa membaringkan anak korban dilantai dengan posisi terlentang dan dalam keadaan telanjang setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa berusaha menindis badan anak korban namun anak korban berusaha mendorong badanya tetapi Terdakwa justru mencekik leher anak korban sambil mengatakan "jangan ribut, kalau tidak saya bunuh kamu" sehingga anak korban mau mengikuti kemauannya, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dan Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "jangan ribut, nanti banyak orang datang" lalu Terdakwa menaik turunkan

*Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk di dalam vagina anak korban dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina anak korban dan mengeluarkan air maninya diluar kemaluan anak korban;

- Bahwa setelah itu masih ada lagi beberapa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban pada tahun 2017 namun anak korban sudah lupa waktunya dan kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat yaitu rumah kosong Kel. Kaobula, di penginapan raja dan masih ada lagi satu penginapan yang saksi lupa namanya yang jelas masih dalam wilayah Kota Baubau;
- Bahwa anak korban dibawa lari oleh Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2017 pada siang hari namun anak korban lupa jamnya, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui HP untuk menunggu anak korban di ujung lorong rumah anak korban dan pada saat anak korban datang, kemudian Terdakwa membonceng anak korban namun sejak saat itu anak korban tidak dipulangkan kerumah anak korban kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita anak korban ditemukan oleh Bapak anak korban dan juga beberapa orang yang bersama-sama dengan Bapak anak korban datang ketempat tersebut yaitu di teras depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaobula, kemudian anak korban langsung datang kearah Bapak anak korban sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian anak korban dibawa pulang kerumah oleh Bapak anak korban;
- Bahwa selama anak korban bersama Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan anak korban ditemukan oleh Bapak anak korban, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan beberapa kali terhadap anak korban;

*Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali anak korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar keinginan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebab anak korban mau mengikuti keinginan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu memaksa anak korban dan anak korban juga selalu berusaha untuk menolaknya namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga anak korban tidak berdaya dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban teriak ketika Terdakwa hendak menyetubuhi anak korban dan Terdakwa juga mengatakan jika terjadi sesuatu kepada anak korban maka dia akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban selama anak korban tidak pulang kerumah waktu anak korban diajak untuk menginap dirumah temannya di Kota Baubau, anak korban juga dibawa sampai ke Kota Makassar selama beberapa hari, ke Lasalimu selama beberapa hari dan juga di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang anak korban namun Terdakwa tidak mau nanti pada tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita, anak korban bersama Terdakwa ditemukan oleh Bapak anak korban namun ketika melihat Bapak anak korban, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban dan mengeluarkan darah namun untuk persetujuan selanjutnya anak korban tidak lagi merasakan sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban merasa malu karena sudah merusak nama baik keluarga;

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi La Ali Bin La Ode Mokito**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan masalah persetujuan membawa lari anak Saksi bernama Jariani alias Ani;
- Bahwa yang telah melakukan persetujuan dan membawa lari anak Saksi bernama Jariani alias Ani saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa umur Saksi Jariani Alias Ani saat itu masih berumur 15 Tahun
- Bahwa setahu Saksi antara saksi Jariani alias Ani dengan Terdakwa adanya hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara berulang kali dan pada beberapa tempat dan seingat Saksi kejadian yang pertama terjadi sekitar awal bulan Agustus 2017 pada siang hari namun Saksi lupa jam berapa

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut dan Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi Jariani Alias Ani;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Jariani Alias Ani tidak pulang kerumah dari tanggal 23 Desember 2017 sehingga besoknya Saksi mencari Saksi Jariani Alias Ani namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi menyebar foto dan identitas Saksi Jariani Alias Ani kepada pihak Kepolisian dan pada tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi disampaikan oleh salah seorang keluarga yang mengatakan bahwa melihat Saksi Jariani Alias Ani sedang duduk-duduk bersama beberapa orang didepan sebuah rumah di Kel. Kaobula sehingga Saksi bersama beberapa orang langsung datang ke tempat tersebut dan saat itu Saksi melihat Saksi Jariani Alias Ani yang sedang bersama Terdakwa langsung berlari kepada Saksi sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saat itu Saksi lalu membawa Saksi Jariani alias Ani pulang ke rumah;
- Bahwa menurut cerita Saksi Jariani Alias Ani kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Jariani Alias Ani yang mana Saksi Jariani Alias Ani mau mengikuti keinginan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu memaksa Saksi Jariani Alias Ani dan Saksi Jariani Alias Ani juga selalu berusaha menolaknya namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi Jariani Alias Ani tidak berdaya dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Jariani Alias Ani apabila teriak ketika Terdakwa hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi sehingga secara terpaksa Saksi Jariani Alias Ani mengikuti kemauan Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Jariani Alias Ani bahwa setiap kali Saksi Jariani Alias Ani melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar keinginan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membawa Saksi Jariani Alias Ani tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa menurut cerita Saksi Jariani Alias Ani bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Jariani Alias Ani sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi Jariani Alias Ani tidak sempat hamil;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat mengantar Saksi Jariani Alias Ani ke Rumah Sakit untuk melakukan Visum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Jariani Alias Ani, Saksi tidak menerima dengan baik dan merasa keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi La Udianto Alias Dianto Alias Anton Bin La Muda, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **3. Saksi La Udianto Alias Dianto Alias Anton Bin La Muda**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya persetujuan dan membawa lari anak bernama Jariani yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jariani dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengannya sedangkan Terdakwa awalnya Saksi tidak mengenalinya nanti dikantor Polisi barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut namun yang saksi ketahui bahwa Jariani sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 23 Desember 2017;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Jariani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Jariani pergi saat itu namun pada saat ditemukan, Jariani bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Jariani ditemukan sedang bersama dengan Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di depan sebuah rumah di sekitar PLN tepatnya di Kel. Kaobula;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada tanggal 23 Desember 2017, Terdakwa menjemput Jariani dirumah Jariani dan sejak saat itu Jariani tidak pulang ke rumah dan terus bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi disampaikan oleh teman Saksi bahwa dirinya melihat Jariani sedang bersama-sama dengan Terdakwa didepan sebuah rumah depan PLN kemudian Saksi bersama-sama dengan Bapaknya Jariani serta beberapa orang langsung menuju ke tempat tersebut dan saat sampai ditempat tersebut, Saksi melihat Jariani sedang bersama dengan Terdakwa pada saat itu, kemudian Jariani langsung berlari kepada Bapaknya sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Jariani langsung dibawa oleh Bapaknya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Jariani bahwa Jariani tidak pulang kerumah atas kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menjemput. Jariani saat itu tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin dari orang tua maupun keluarga Jariani;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Jariani bukan merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur Jariani saat kejadian tersebut namun saksi tahu Jariani masih duduk dibangku SMA Kelas 1;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Jariani;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan kejadiannya secara pasti namun seingat Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Jariani sekitar bulan September 2017 dan saat itu bertempat di dalam sebuah rumah kosong yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2017 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Jariani sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari yang sama dan setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Jariani pada pagi hari sekitar jam 07.30 Wita ketika Terdakwa sedang kerja dibengkel namun Terdakwa lupa kapan hari dan tanggalnya kemudian Saksi Jariani menelpon Terdakwa dan mengatakan “ayah, jemput ibu sekarang di belakang kampus UMB” namun saat itu Terdakwa tidak mau namun Saksi Jariani mengatakan “cepatmi sebelum bapakku sama teman-temanku liat saya”, kemudian Terdakwa meninggalkan pekerjaan Terdakwa dan langsung menuju belakang Kampus UMB dan menjemput Saksi Jariani;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Jariani dibelakang Kampus UMB dan saksi Jariani saat itu memakai seragam sekolah, kemudian Terdakwa memboncengnya dan mengajaknya jalan-jalan menuju Kotamara dan berhenti disana kemudian memetik gersen, setelah itu kami duduk-duduk dan kemudian saksi Jariani mengatakan “ayah, jangan disini, nanti ibu dilihat sama keluarganya ibu, cari tempat lain” kemudian Saksi Jariani mengatakan “kerumah kosong saja supaya tidak ada yang lihat kita, ayah” setelah itu kami langsung kerumah kosong di Kel. Kaobula, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi adalah cerita-cerita dibelakang rumah kosong namun karena ada seorang perempuan yang memungut asam dibelakang rumah kosong itu, kemudian Saksi Jariani mengatakan “kita didalam rumah saja, tidak enak dilihat orang”, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang lalu Saksi Jariani dan Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah kosong tersebut setelah Saksi Jariani berada didalam rumah kosong kemudian Terdakwa mendorong pintu namun tidak menutupnya rapat, lalu Terdakwa dan Saksi Jariani duduk bercerita didalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai didalam rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Jariani langsung mendekati Terdakwa kemudian memeluk Terdakwa dari samping lalu Saksi Jariani mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi Jariani membaringkan badannya terlentang dilantai lalu Saksi Jariani menarik leher Terdakwa sehingga Terdakwa juga ikut baring dilantai disamping Saksi Jariani lalu Saksi Jariani menarik tangan Terdakwa dan meletakkannya pada buah dadanya, kemudian Saksi Jariani membuka sendiri celana dalamnya lalu mengangkat roknya kemudian Saksi Jariani langsung membuka sendiri kancing bajunya dan membuka kancing kutang atau BH nya namun dia tidak melepaskannya. Setelah itu Saksi Jariani meminta Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi setelah itu Saksi Jariani langsung memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluannya lalu Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali, setelah itu Saksi Jariani berdiri lalu Saksi Jariani mengangkat sebelah kakinya keatas bak mandi lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi Jariani dan Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menumpahkan air mani Terdakwa dibadan Saksi Jariani;

- Bahwa setelah melakukan persetujuan Terdakwa dan Saksi Jariani langsung keluar rumah melalui pintu depan dan kemudian Terdakwa mengantar Saksi Jariani pulang kerumahnya namun saat itu Terdakwa

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Saksi Jariani sampai di lorong Hotspot dekat rumah Saksi Jariani dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jariani sejak tanggal 23 Desember 2017 ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sempat mengantar saksi Jariani untuk pulang dengan mengatakan "ibu kita pulang mi, sudah sore nanti dicari sama orang tuamu, saya tidak mau cari masalah" namun saksi Jariani mengatakan "saya tidak mau pulang, saya mau ikut sama ayah karena kita tidak direstui pacaran dan ibu tidak mau kehilangan ayah" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kalau datang orang tuamu dirumahku bagaimana ?" lalu saksi Jariani mengatakan "ibu nanti tanggung jawab kalau kita didapat" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak mau berurusan dikantor polisi" lalu saksi Jariani mengatakan "tidak apa-apa nanti saya yang tanggung jawab, saya jelaskan dikeluargaku, bukan ayah yang bawa lari ibu, ibu sendiri yang mau lari dari rumah" kemudian sejak saat itu Terdakwa membawa saksi Jariani ke rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jariani dirumah kosong tersebut sejak tanggal 23 Desember 2017 dan kemudian tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa hendak berangkat ke Kota Makassar namun saksi Jariani mengetahuinya kemudian saksi Jariani kemudian memaksa Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawanya ke Kota Makassar kemudian Terdakwa bersama saksi Jariani berangkat ke Kota Makassar pada tanggal 29 Desember 2017 untuk tahun baru disana dan kemudian awal bulan Januari 2018 kami pulang kembali ke Kota Baubau ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kota Baubau saat itu Terdakwa tidak mengantar saksi Jariani pulang kerumah orang tuanya melainkan ia terus bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah kembali dari Kota Makassar, kami pergi ke Lasalimu, ke Pulau Makassar dan kemudian juga di rumah kosong di Kaobula sampai kemudian Terdakwa dan saksi Jariani ditemukan oleh orang tuanya serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua saksi Jariani karena menurut saksi Jariani orang tuanya saat itu tidak ada dirumah dan selama saksi Jariani bersama Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada orang tua saksi Jariani;
- Bahwa pada saat di Pulau Makassar kami melakukan persetubuhan yang bertempat dirumah kosong dan hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan hingga ditemukan oleh orang tua Saksi Jariani;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang isteri;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 357/007/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan umum :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tanda kekerasan baru pada daerah perineum;

Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :

- Tampak luka lama pada selaput dara arah jam 1, jam 3, jam 9;

- Tidak tampak kelainan pada daerah lain;

Dengan kesimpulan : luka lama disebabkan oleh kekerasan tumpul dimana

Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sadly

Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa mengaku masih bujang atau belum menikah sehingga saksi korban Jariani akhirnya ada hubungan pacaran dengan terdakwa, kemudian terdakwa menjemput saksi korban Jariani dan membawa Saksi korban Jariani ke sebuah rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaro Kota Baubau selanjutnya Terdakwa mengunci pintu belakang rumah dari dalam setelah itu Terdakwa mencium Saksi pada bagian wajah saksi sambil memeluk saksi dari depan namun saat itu Saksi korban Jariani berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa terus memeluk tubuh Saksi korban Jariani dengan kuat kemudian Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi korban Jariani ditembok lalu mengangkat rok Saksi korban Jariani kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban Jariani sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi korban Jariani pada papan dilantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi korban

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jariani lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga kemalunnya keluar masuk didalam vagina Saksi korban Jariani dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Saksi dan Terdakwa mengeluarkan air maninya diluar vagina Saksi korban Jariani;

2. Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Jariani yaitu sekitar bulan Oktober 2017 saat malam hari Terdakwa mengirimkan Saksi korban Jariani pesan singkat dan meminta Saksi korban Jariani untuk menunggunya di depan lorong kemudian Saksi korban Jariani datang ditempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut kemudian Terdakwa membonceng Saksi korban Jariani dengan menggunakan motor dan membawa lagi Saksi korban Jariani kerumah kosong di Kel. Kaobula dan pada saat sampai dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban Jariani masuk kedalam rumah kosong dan saat itu masuk lewat pintu belakang rumah kemudian setelah sampai didalam rumah kosong tersebut Terdakwa mengunci pintu belakang rumah dari dalam setelah itu Terdakwa mencium Saksi pada bagian wajah Saksi sambil memeluk Saksi dari depan kemudian Terdakwa berusaha membuka baju Saksi namun Saksi korban Jariani berusaha melepaskan tangannya sambil mengatakan "jangan, bukan muhrim" namun karena tenaga Terdakwa terlalu kuat sehingga dia berhasil membuka baju yang Saksi korban Jariani pakai dan juga kutang Saksi korban Jariani kemudian Terdakwa juga membuka bajunya lalu Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi korban Jariani, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Saksi korban Jariani tetapi Saksi korban Jariani berusaha melarangnya namun Terdakwa terus memaksa sehingga celana dan celana dalam Saksi korban Jariani terbuka, lalu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membaringkan Saksi korban Jariani dilantai dengan posisi terlentang dan dalam keadaan telanjang setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa berusaha menindis badan Saksi korban Jariani namun Saksi berusaha mendorong badan Saksi korban Jariani sehingga Saksi korban Jariani mau mengikuti kemauannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban Jariani lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk di dalam vagina saksi korban Jariani dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Saksi korban Jariani dan mengeluarkan air maninya diluar kemaluan Saksi korban Jariani;

3. Bahwa setelah itu masih ada lagi beberapa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Jariani pada tahun 2017 dan kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat yaitu rumah kosong Kel. Kaobula, di penginapan raja dan masih ada lagi satu penginapan yang saksi lupa namanya yang jelas masih dalam wilayah Kota Baubau;
4. Bahwa Terdakwa membawa saksi korban Jariani selama tidak pulang kerumah diajak untuk menginap di rumah temannya di Kota Baubau, Saksi korban Jariani juga dibawa sampai ke Kota Makassar selama beberapa hari, ke Lasalimu selama beberapa hari dan juga di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau selama beberapa hari;
5. Bahwa Terdakwa membawa saksi korban Jariani saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua Saksi korban Jariani;
6. Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang Saksi namun Terdakwa tidak mau nanti pada tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa ditemukan oleh Bapak

*Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi namun ketika melihat Bapak Saksi, Terdakwa langsung melarikan diri;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Jariani setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/007/III/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan :

- Tidak ada tanda kekerasan baru pada daerah perineum;
- Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :
- Tampak luka lama pada selaput dara arah jam 1, jam 3, jam 9;
- Tidak tampak kelainan pada daerah lain ;

Dengan kesimpulan : luka lama disebabkan oleh kekerasan tumpul dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sadly Salman, Sp.OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

8. Bahwa saksi korban Jariani adalah masuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena saksi Jariani masih berumur 15 tahun 4 bulan saat kejadian bulan Agustus 2017 hal tersebut dikuatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam Berkas Perkara bahwa saksi korban Jariani lahir pada tanggal 27 April 2002;

9. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Atau Ketiga** Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kedua** : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Dengan demikian setiap orang disini bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ivan Alias Karaeng Bin Syamsul Bachri, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.- Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ANAK" adalah : "Seseorang yang belum berusia 18 ( Delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban Jariani pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa mengaku masih bujang atau belum menikah sehingga saksi korban Jariani akhirnya ada hubungan pacaran dengan terdakwa, kemudian terdakwa menjemput Saksi korban Jariani kemudian terdakwa membawa Saksi korban Jariani ke sebuah rumah kosong di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau selanjutnya Terdakwa mengunci pintu belakang rumah dari dalam setelah itu Terdakwa mencium Saksi pada bagian wajah saksi sambil memeluk saksi dari depan namun saat itu Saksi korban Jariani berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa terus memeluk tubuh Saksi korban Jariani dengan kuat kemudian Terdakwa menyandarkan tubuh Saksi korban Jariani ditembok lalu mengangkat rok Saksi korban Jariani kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi korban Jariani sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi korban Jariani pada papan dilantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi korban Jariani lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga kemalunnya keluar masuk didalam vagina Saksi korban Jariani dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Saksi dan Terdakwa mengeluarkan air maninya diluar vagina Saksi korban Jariani;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi atau berhubungan intim dengan Saksi korban Jariani yaitu sekitar bulan Oktober 2017 saat malam hari Terdakwa mengirimkan Saksi korban Jariani pesan

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat dan meminta Saksi korban Jariani untuk menunggunya di depan lorong kemudian Saksi korban Jariani datang ditempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut kemudian Terdakwa membonceng Saksi korban Jariani dengan menggunakan motor dan membawa lagi Saksi korban Jariani kerumah kosong di Kel. Kaobula untuk melakukan persetujuan dengan Saksi korban Jariani;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masih melakukan beberapa kali persetujuan dengan melakukan hubungan intim layaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Jariani pada tahun 2017 dan kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat yaitu di rumah kosong Kel. Kaobula, di penginapan raja dan masih ada lagi satu penginapan yang saksi korban Jariani lupa namanya tetapi masih dalam wilayah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa saksi korban Jariani selama tidak pulang kerumah diajak untuk menginap dirumah temannya di Kota Baubau, Saksi korban Jariani juga dibawa sampai ke Kota Makassar selama beberapa hari, ke Lasalimu selama beberapa hari dan juga di Pulau Makassar Kec. Kokalukuna Kota Baubau selama beberapa hari, padahal Terdakwa sudah berkeluarga dengan mempunyai seorang isteri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jariani setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sebagaimana Visum Et Repertum No. 357/007/III/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SADLY SALMAN, Sp.Og selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lama pada vagina saksi korban Jariani yang disebabkan karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa saksi korban Jariani saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua Saksi korban Jariani dan pada

*Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



saat kejadian bulan Agustus 2017 saksi korban Jariani masih berumur 15 tahun 4 bulan sehingga masih tergolong Anak sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam Berkas Perkara bahwa saksi korban Jariani lahir pada tanggal 27 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Jariani;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi korban Jariani yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) dan tergolong Anak yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib dalam keluarga saksi korban Jariani;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu kejahatan (recidivis), atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Ivan Alias Karaeng Bin Syamsul Bachri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Bau*



5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Hairuddin Tomu, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hadjar Wahab Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadjar Wahab